

Depok, 27 Desember 2018

Nomor : 4495.31/EXT-MUTU/XII/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Berau Agrotech

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Berau Agrotech  
No. IUIPHHK : No. 530/006.IUI-B/XII-BPPTPM/2013  
Alamat : Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001 / RW 001, Desa Cihaur,  
Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 04 – 06 Desember 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4  
PT BERAU AGROTECH  
Nomor : 4495.31/EXT-MUTU/XII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Berau Agrotech
- b. Alamat : Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001 / RW 001, Desa Cihaur,  
Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 530/006.IUI-B/XII-BPPTPM/2013
- d. Kapasitas dan Produk : Barecore = 5.760 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 Desember 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-230
- h. Tanggal Terbit : 12 Desember 2014
- i. Tanggal Berakhir : 11 Desember 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 27 Desember 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Desember 2018

No. : 4494.3/EXT-MUTU/XII/2018  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Berau Agrotech  
Attn. Bapak Imam Malik  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Berau Agrotech :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-230  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Desember 2014 – 11 Desember 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Nomor : 530/006.IUI-B/XII-BPPTPM/2013, tanggal 27 Desember 2013	Barecore	5.760

Tanggal Penilikan 4 : 04 – 06 Desember 2018  
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha (Auditor)  
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
  - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor  
Febi Yudha Tresna : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Didik Heru Untoro
  - 2. Ir. Tony Arifiarachman, MM
  - 3. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Berau Agrotech
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-230
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001/RW 001, Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001/RW 001, Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
  - Direktur : Tuan Turawan
  - Komisaris : Tuan Deny Kurniawan
- g. Izin Industri : IUI Lanjutan

- Izin usaha diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan nomor : 530/03/IUI-B/DPMPTSP/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Izin Usaha Industri.

- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Ijin : 5.760 m3 Barecore

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	4 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Berau Agrotech</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 – 6 Desember 2018 Kantor dan Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor dan Pabrik PT Berau Agrotech</li> <li>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Berau Agrotech</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Berau Agrotech	
Pertemuan Penutupan	6 Desember 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Berau Agrotech f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Berau Agrotech 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Berau Agrotech "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini masih sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 517/02.PM-B/III-DPMPTSP/2018 tertanggal 09 Maret 2018 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		<p>diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Majalengka.</p> <p><b>Observasi :</b>            Pada dokumen SIUP, kode KBLI yang tercantum sebaiknya disesuaikan dengan kegiatan industrinya dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015. Untuk kegiatan industri Barcore masuk dalam KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya).</p>
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	<p>PT Berau Agrotech hingga saat ini memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO) diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 536/1113 SK-IG/XII-BPPPTPM/2013 tertanggal 27 Desember 2013.</p> <p>Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mendagri sebelumnya tentang HO, dengan demikian perijinan HO yang telah dimiliki ini tidak lagi perlu diperpanjang ataupun diperbaharui.</p>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>PT Berau Agrotech telah memiliki dokumen TDP Nomor: 102316200001 tanggal 09 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan</p>
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>PT Berau Agrotech telah memiliki dokumen NPWP yang sah Nomer: 03.053.030.7-438.000, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP</p>
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang dibuat tahun 2013, yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan Semester II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 sebagai bukti/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</p> <p><b>Observasi :</b></p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Dengan adanya rencana PT Berau Agritech untuk melakukan perluasan untuk produksi Veneer dan Plywood. Maka, PT Berau Agritech wajib melakukan revisi terhadap dokumen UKL-UPL yang dimiliki saat ini.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Berau Agrotech adalah termasuk Industri Lanjutan dan telah mendapatkan izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan nomor : 530/03/IUI-B/DPMPTSP/III/2018 tanggal 09 Maret 2018. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahnya  <b>Observasi :</b> Dengan adanya rencana PT Berau Agrotech akan melakukan perluasan untuk produksi Veneer dan Plywood. Maka, PT Berau Agritech wajib mengajukan izin primer (IUIPHHK) untuk produksi Veneer dan Plywood.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Berau Agrotech merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak berkewajiban dalam membuat dan/atau melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (IUIPHHK).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan dalam pemenuhan bahan baku tidak menerima atau mengolah bahan baku dari kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan dalam pemenuhan bahan baku tidak menerima atau mengolah bahan baku dari kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	PT Berau Agrotech bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Berau Agrotech bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli /nota namun tidak melakukan kontrak suplai bahan baku  <u>Observasi:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemasok dari pengggajian kayu rakyat a/n Neneng belum memiliki izin primer untuk pengggajian kayu rakyat. Untuk kegiatan selanjutnya PT. Berau Agrotech wajib memastikan pemasok yang merupakan pengggajian kayu rakyat memiliki izin industri pengggajian yang sah. Pengggajian Kayu Rakyat dengan kapasitas izin sampai dengan 2000 M3/tahun harus memiliki IPKR (Izin Pengggajian Kayu Rakyat) yang diterbitkan oleh Kepala Desa.</li> <li>Untuk pemasok yang realisasi pasokannya cukup besar dan bersifat kontinyu sebaiknya ada perjanjian jual-beli yang minimal berupa Surat Pesanan/Purchase Order (PO).</li> </ol>
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara sudah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		<p><b>Observasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Berau Agrotech wajib memastikan Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP diterbitkan oleh pihak yang benar-benar sesuai dengan peraturan mengenai penerbitan DKP</li> <li>2. Pada nota angkutan dari pemasok bahan baku harus diberi nomer dan diisi secara lengkap, seperti Nomer SPPT sebagai bukti kepemilikan dan dilampiri copy KTP, copy Kepemilikan Lahan dan sketsa lahan atau foto aktifitas pemanenan di lahan karena Nota Angkutan juga berlaku sebagai DKP.</li> </ol>
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT Berau Agrotech tidak menerima bahan baku kayu lelang
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak menerima bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak menerima bahan baku kayu limbah industri
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	<p>Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech menerima bahan baku dari pemasok bahan baku kayu gergajian yang seluruhnya menerbitkan DKP dan berstatus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedagang perorangan/Pemilik Lahan sejumlah 31 (tiga</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>puluh satu) orang dan</p> <p>2. Penggajian Kayu Rakyat yang tidak mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu, sejumlah 2 (dua) penggajian Kayu (PK).</p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>1. Pengecekan DKP harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Perdirjen PHPL No: P.14/2016 Lampiran 3.10 Pedoman Pengecekan DKP. Form Pengecekan DKP, seharusnya menggunakan (V-DKP 1) dan (V-DKP 2)</p> <p>2. Pengecekan DKP harus dilakukan di lokasi penerbit DKP untuk memastikan kebenaran asal kayu dan legalitasnya, serta memastikan DKP diterbitkan oleh pihak yang berhak dan dilengkapi dengan bukti-bukti hasil pengecekan: Identitas pemilik, Dokumen Izin, Dokumen Angkutan, Jenis Hasil Hutan, Volume Hasil Hutan, Copi SLK atau DKP BB.</p>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh Pemasok sudah membuat DKP, sehingga tidak diperlukan VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018, PT Berau Agrotech tidak melakukan kegiatan impor Kayu
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Berau Agrotech telah memiliki tally sheet produksi yang diinput dalam system komputerisasi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk Barecore sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018 , PT Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Selama periode Desember 2017 s/d November 2018 , PT Berau Agrotech dokumen catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak melakukan proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau Pemindahtangan seluruh hasil produksi PT Berau Agrotech telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis produknya dan sah, yaitu nota perusahaan
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh ekspor yang dilakukan oleh PT Berau Agrotech dipastikan merupakan produk hasil produksinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Dokumen P/L bersesuaian isinya dengan PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen invoice dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya..
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Informasi dalam dokumen B/L sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor barecore PT Berau Agrotech dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan PEB, Invoice maupun dokumen ekspor lainnya. PT Berau Agrotech tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang/sitaan, sehingga tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan. Seluruh stuffing dilaksanakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Berau Agrotech berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Berau Agrotech tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Berau Agrotech menggunakan bahan baku kayu sengon yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dipasang pada dokumen yang menyertai peredaran produknya selain juga dipasang pada kemasan produknya. Seluruh produk tersebut tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang/hasil sitaan. Pemasangan tanda V-Legal sudah sesuai ketentuan dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		segi desain maupun penempatannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Berau Agrotech telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Berau Agrotech telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.</p> <p><b>Observasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Papan Titik Kumpul yang berada di area produksi sebaiknya dipindahkan ke lokasi yang tidak terhalang benda apapun dan terlihat jelas dari jauh.</li> <li>2.APAR sebaiknya diberikan kartu pengecekan, dan dilakukan pengecekan secara periodik. Tujuannya, agar APAR dalam keadaan siap pakai.</li> <li>3.Bilamana PT Berau Agritech melakukan kegiatan sosialisasi K3, maka perlu untuk di dokumentasikan (daftar hadir dan foto kegiatan sosialisasi).</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT Berau Agrotech telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.</p> <p><b>Observasi :</b></p> <p>Form catatan kecelakaan kerja sebaiknya dilengkapi dengan Kategori Kecelakaan.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	Memenuhi	Pada PT Berau Agrotech belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Pimpinan PT Berau Agrotech yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
serikat pekerja.		karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.  <u>Observasi :</u> Mengacu pada Pengesahan Peraturan Perusahaan nomor: 184/Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017, bahwa masa berlaku Peraturan Perusahaan akan habis pada tanggal 29 Oktober 2019. Maka, PT Berau Agrotech wajib melakukan daftar ulang/pengesahan kembali Peraturan Perusahaan sebelum masa berlaku habis.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Berau Agrotech per Desember 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-4 tahun 2018 di PT Berau Agrotech memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Berau Agrotech dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		